

# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.96, 2009

BADAN KEPALA PENANAMAN MODAL. Urajan, Jabatan.

# PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

NOMOR: 5 /P/2009

**TENTANG** 

URAIAN JABATAN PADA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

# DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL.

Menimbang:

bahwa untuk kepastian dalam pelaksanaan tugas dan fungsi setiap pegawai Badan Koordinasi Penanaman Modal perlu ditetapkan suatu uraian jabatan guna lebih menjamin kelancaran dan tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas setiap pejabat struktural dan fungsional yang terkait;

Mengingat:

- 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
- 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

- 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
- 4. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal;
- 5. Keputusan Presiden Nomor 78/M Tahun 2005;
- 6. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 90/SK/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Penanaman Modal, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4/P/2009;

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL TENTANG URAIAN JABATAN PADA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL.

## Pasal 1

Uraian Jabatan pada Badan Koordinasi Penanaman Modal adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

## Pasal 2

- (1) Uraian Jabatan pada Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan acuan yang digunakan oleh semua pejabat struktural dan fungsional di lingkungan Badan Koordinasi Penanaman Modal.
- (2) Uraian Jabatan pada Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan tolok ukur dalam memberikan penilaian atas prestasi kerja setiap pejabat oleh atasannya masing-masing.

### Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 Mei 2009 BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL KEPALA,

**MUHAMMAD LUTFI** 

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 8 Mei 2009 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ANDI MATTALATTA